

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jl. Brigjen Sudiarto No.375, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 0246720566



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pelayanan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan secara Online

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melakukan pendaftaran akun
2. Membawa Akta Perusahaan, guna melakukan registrasi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdekat, kemudian menghubungi petugas dan menyampaikan tujuan untuk melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLKP) online.
2. Petugas terkait akan memandu anda untuk melakukan pelaporan WLKP Online.
3. Pastikan perusahaan anda telah menunjuk seorang operator sebagai pengelola akun WLKP Online.
4. Pastikan operator memiliki email dan nomor handphone aktif pada saat melakukan pendaftaran akun, karena verifikasi akun akan dikirimkan melalui email yang telah di daftarkan.
5. Lakukan registrasi perusahaan dengan panduan Akta Perusahaan yang telah anda bawa.
6. Jika anda ingin melakukan pelaporan sampai selesai, petugas akan memandu hingga Hasil Laporan WLKP Online dapat di cetak.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pelayanan WLKP Online akan dipandu oleh petugas guna melakukan pendaftaran akun dan registrasi perusahaan.

20 menit pendaftaran akun

20 menit registrasi perusahaan

20 menit pengisian kondisi ketenagakerjaan di perusahaan

Biaya / Tarif



Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jl. Brigjen Sudiarto No.375, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 0246720566

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Wajib Laport Ketenagakerjaan Online

Pengaduan Layanan